

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana konsep penyelenggaraan negara didasarkan atas hukum yang berlaku dan telah disepakati bersama.¹ Hukum sebenarnya memerintah serta menyelenggarakan suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki sifat mengatur dan mengontrol penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat.² Hukum menjadi kedudukan tertinggi yang harus dijadikan acuan dalam segala aspek sebagai upaya menegakkan hukum dan menjadikan hukum sebagai pedoman utama kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi stabilitas berbangsa dan bernegara.³ Berdasarkan teori tersebut, sebagai upaya penegakkan hukum melalui Pasal 24 ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui Mahkamah Agung, yang membawahi beberapa badan peradilan di empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

¹ Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 14.

² Mochtar Kusumaatmaja, 1975, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional.*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 27.

³ Jimly Asshiddiqie, 2010 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 117.

Setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan masing-masing. Perbedaan mendasar antara peradilan umum dan peradilan militer terletak pada subjek hukum yang diadili. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata yang melibatkan warga sipil, sementara peradilan militer berwenang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) dan warga sipil dalam perkara koneksitas. Oleh karena itu, sistem peradilan bagi anggota militer berbeda dengan sistem bagi warga sipil, di mana anggota militer yang melanggar hukum diproses melalui peradilan militer di bawah kewenangan Pengadilan Militer.⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa peradilan militer adalah badan peradilan yang diadakan untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Angkatan Bersenjata dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Keberadaan peradilan militer masih mengandung nuansa Orde Baru, walaupun Dwifungsi ABRI telah dihapuskan melalui TAP MPR, terutama terkait kebijakan Dwifungsi ABRI yang memberikan peran ganda kepada ABRI (sekarang TNI) sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, serta kekuatan politik dan pemerintahan, polemik terkait hal tersebut masih muncul.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI adalah kekuatan

⁴ Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 70.

angkatan perang yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dan tanah air dari ancaman dan gangguan. Status anggota TNI yang berbeda dari warga sipil menjadikan perlunya badan peradilan khusus untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer guna menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.

Dasar hukum Peradilan Militer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memiliki sejumlah ketentuan yang dirasa kurang relevan dengan kebijakan terbaru serta perkembangan kehidupan bernegara. Undang-undang ini mengatur bahwa peradilan militer mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam KUHPM, namun tidak mengatur tindak pidana di luar KUHPM. Praktiknya, peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak tercakup dalam KUHPM, misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI.⁵

Perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI sering menimbulkan sengketa kewenangan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Sementara Pasal 604

⁵ Ahmad Junaedi, 2022, "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'*, Vol. 12 No. 1, hlm. 28.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menitikberatkan kewenangan pada jenis tindak pidana, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah wewenang pengadilan umum, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, beserta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, selain juga diatur teknis penanganannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Mengingat kerugian sosial dan ekonomi yang besar akibat korupsi, penanganannya memerlukan respons cepat dan kewenangan lembaga khusus.⁶

Pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 memberikan kewenangan eksklusif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beberapa kasus korupsi tetap ditangani oleh Pengadilan Militer jika pelakunya dari kalangan militer. Permasalahan hukum yang terjadi terletak pada tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam

⁶ Rachmawati, A. F., 2022, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Eksaminasi; Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Peraturan yang ada menunjukkan bahwa Peradilan Militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, berdasarkan status pelaku, namun di sisi lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah kewenangan pengadilan umum. Ketidaksesuaian dan ketidakselarasan antara Undang-Undang Peradilan Militer dan peraturan pemberantasan korupsi ini menimbulkan sengketa kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara korupsi oleh prajurit TNI. Hal ini menjadi masalah hukum yang mendesak untuk dikaji dan diatasi agar penegakan hukum berjalan efektif dan adil.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah, maka persoalan hukum yang penting untuk diteliti adalah Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer Dan Peradilan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI?

⁷ Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 379.

2. Apa implikasi hukum yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam penanganan kasus korupsi oleh prajurit TNI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum terhadap tindak pidana korupsi oleh prajurit TNI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam penanganan kasus korupsi oleh prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang penegakan hukum terkait kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh prajurit TNI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu:

- a. Pemerintah dan pembuat kebijakan, agar dapat memperoleh bahan kajian dan rekomendasi dalam penyusunan regulasi yang

lebih harmonis dan efektif terkait kewenangan peradilan militer dan umum.

- b. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI sehingga tercapai kepastian dan keadilan hukum.
- c. Masyarakat luas, khususnya anggota TNI, agar dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukum yang berlaku dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dan Peradilan Umum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Prajurit TNI merupakan karya asli penulis dan bukanlah hasil dari plagiasi, sebagai pembanding, penulis akan memberikan 3 skripsi sebagai berikut:

1. Gobreta Peter Pehuliken Manik, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 150512194, 2015.
 - a. Judul Skripsi:
Pelaksanaan Peradilan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer.
 - b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana terhadap perkara koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer di Indonesia?
- 2) Apakah ada kendala dalam menangani perkara koneksitas khususnya bagi pelaku dari pihak TNI?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Proses penyelesaian tindak pidana koneksitas di lingkungan Peradilan Militer pada prinsipnya sama dengan tindak pidana lainnya, dengan beberapa perbedaan penting. Tim penyidik perkara koneksitas dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama antara Panglima TNI dan Mahkamah Agung. Sebelum proses penuntutan, dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur/Oditur Militer untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Majelis Hakim Koneksitas terdiri dari Hakim Ketua yang berasal dari Pengadilan Militer dan Hakim Anggota yang berasal secara seimbang dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin pemeriksaan dan penuntutan perkara koneksitas berjalan secara adil, komprehensif, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga pengadilan.
- 2) Kesulitan dalam menangani perkara koneksitas terletak pada proses yang cukup rumit dan panjang. Hal ini dikarenakan pembentukan tim penyidik perkara koneksitas harus didasarkan

pada surat keputusan bersama antara Panglima TNI dan Mahkamah Agung. Selain itu, pengangkatan hakim anggota yang bertugas menangani perkara koneksitas harus diusulkan secara timbal balik oleh Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan. Prosedur ini menyebabkan waktu penyelesaian perkara koneksitas menjadi lama dan sering kali pemeriksaan perkara harus dilakukan secara terpisah, yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana prosedur penyelesaian perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas mengenai kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Penelitian pembandingan membahas mengenai bagaimana prosedurnya penyelesaian perkara koneksitas, sedangkan penelitian ini membahas wewenang badan peradilan terkait dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

2. Amanda Syafira, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 150511949, 2015.
 - a. Judul Skripsi:

Implementasi Pembagian Kewenangan ANKUM Berjenjang (Berwenang Penuh, Terbatas, Sangat Terbatas) Dalam Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melanggar Hukum Disiplin Militer.

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana implementasi adanya ANKUM Berjenjang didalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi Militer?

c. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan pembagian kewenangan ANKUM yang bersifat berjenjang tidak berpengaruh signifikan pada pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Hal ini karena dalam lingkungan militer diakui dan dijunjung tinggi asas kesatuan komando serta prinsip bahwa setiap komandan bertanggung jawab terhadap bawahannya. Oleh karena itu, setiap komandan kesatuan yang bertindak sebagai ANKUM memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin militer melalui mekanisme Sidang Hukum Disiplin.

d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana implementasi

adanya ANKUM Berjenjang didalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi Militer, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas mengenai kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Penelitian pembeding membahas mengenai Hukum Disiplin Militer terkhusus wewenang dari ANKUM, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

3. Albertin Elena Danastri, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 080509795, 2013.

a. Judul Skripsi:

Implementasi Pasal 3 TAP MPR No VII Tahun 2000 Dalam Proses Peradilan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah TAP MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 Pasal 3 sudah dilaksanakan dalam hal pelanggaran hukum pidana umum?
- 2) Apakah ditemukan kendala dalam mengimplementasikan Pasal 3 TAP MPR VII Tahun 2000?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, terutama Pasal 3 ayat (a) huruf a belum dapat diimplementasikan karena peradilan

militer masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

- 2) Suatu kendala dalam mengimplementasikan Pasal 3 TAP MPR VII Tahun 2000 karena saat ini Pengadilan Militer masih menggunakan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai dasar hukumnya, sehingga masih sangat sulit untuk dapat mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum ke Peradilan Umum.

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penelitian ini berkaitan dengan bagaimana implementasi TAP MPR No VII Tahun 2000 dalam proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas mengenai kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Penelitian pembanding membahas mengenai tindak pidana umum, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan definisi operasional yang digunakan untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah utama dalam penelitian agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata di bawah Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga disiplin militer, menjamin proses yang adil, termasuk yurisdiksi atas pelanggaran disiplin, kejahatan perang, dan sengketa tata usaha militer, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

2. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, terutama untuk perkara pidana dan perdata, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, penggelapan, benturan kepentingan, dan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat fisik, mental, dan kompetensi tertentu untuk menjalankan fungsi pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya.⁸

2. Sumber Data

⁸ I Wayan Puja Astawa, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1-20

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
- 5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 12) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum ini bersumber dari literatur seperti buku, karya ilmiah, media cetak, jurnal, dan sejenisnya, yang memiliki relevansi dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Bertujuan agar dapat membantu peneliti dalam memahami, menafsirkan, dan menganalisa penelitian yang dilakukan.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan Studi Kepustakaan, dengan menelaah dan

menganalisis bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli dan sumber lainnya, seperti buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, dokumen, dan informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduksi, yaitu pendekatan yang dimulai dari prinsip atau aturan hukum umum (premis mayor) kemudian diterapkan pada fakta hukum khusus (premis minor) untuk menarik kesimpulan yang logis. Dengan kata lain, metode ini menggunakan penalaran deduktif yang menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum sebagai sumber utama.⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi permasalahan dan alasan dilakukannya penelitian ini, bab ini juga berisi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 41

mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang menjadi inti penulisan skripsi, pada bab ini penulis akan melakukan analisis kewenangan peradilan militer dan peradilan umum terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh prajurit TNI dan implikasi hukum yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum dalam penanganan kasus korupsi oleh prajurit TNI.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti dan saran penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti dalam penulisan skripsi ini.